



SIARAN PERS KPPU

Nomor 66/KPPU-PR/XII/2023

KPPU DENDA EMPAT TERLAPOR RP 5,4 MILIAR DALAM PERKARA TENDER JALAN DI ACEH

Jakarta (5/12) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total sanksi denda sebesar Rp5,4 miliar kepada 4 (empat) pelaku usaha peserta tender pada kasus persekongkolan tender pada pengadaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues Segmen 3 di Provinsi Aceh untuk tahun anggaran 2020- 2022. Sanksi tersebut dibacakan Majelis Komisi dalam Sidang Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Peureulak – Lokop - Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 3 (Multi Year Contract/MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020- 2022, yang dilaksanakan kemarin, 5 Desember 2023, di Kantor Pusat KPPU Jakarta. Bertindak sebagai Majelis Komisi dalam persidangan tersebut, Komisioner Dinni Melanie sebagai Ketua, dengan didampingi oleh Komisioner Prof. M. Afif Hasbullah dan Komisioner Ukay Karyadi masing-masing sebagai Anggota.

Perkara diawali dari laporan masyarakat yang menduga adanya persekongkolan dalam pengadaan paket pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) senilai Rp.223.200.000.000. Tender tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh secara multi-year untuk tahun anggaran 2020 – 2022. Masing-masing dengan rincian APBD 2022 sebesar Rp96.745.010.053, APBD 2021 sebesar Rp96.744.000.000, dan APBD 2020 sebesar Rp29.710.989.947. Terdapat 5 (lima) Terlapor dalam perkara ini, yakni PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I), PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Andesmont Sakti (Terlapor III), PT Galih Medan Persada (Terlapor IV), dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan Jasa Provinsi Aceh (Terlapor V).

Dalam proses pemeriksaan, KPPU menemukan berbagai bukti yang mendukung adanya persekongkolan tersebut, seperti bukti terkait kerja sama antar Terlapor dalam pemenuhan persyaratan tender, bukti elektronik, maupun bukti interaksi yang dilakukan antar Terlapor. Memperhatikan berbagai fakta dan bukti di persidangan, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa kelima Terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda secara beragam kepada pelaku usaha yang menjadi Terlapor dalam perkara, dengan besaran berikut:

- a. Terlapor I (PT Wanita Mandiri Perkasa) dengan denda sebesar Rp1,5 miliar,
- b. Terlapor II (PT Tamiang Karya) dengan denda sebesar Rp1 miliar,
- c. Terlapor III (PT Andestmont Sakti) dengan denda sebesar Rp1,9 miliar, dan
- d. Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) dengan denda sebesar Rp1 miliar.

Sementara untuk Terlapor V, Majelis Komisi meminta KPPU agar menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada 5 (lima) anggota Pokja Pemilihan XXXIII Biro Pengadaan dan

Jasa Provinsi Aceh, karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Siaran pers ini dipublikasikan pada 6 Desember 2023 oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU.
2. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalisrutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.